

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dengan berlakunya UUPA ini, maka hilanglah masa dualisme dan pluralisme hukum agraria di Indonesia, sejak saat itu di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum agraria. Tidak ada lagi hukum agraria adat dan tidak ada lagi hukum agraria barat, yang ada adalah hukum agraria berdasarkan UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Demikian juga dengan halnya hak-hak atas tanah menurut hukum adat dan tidak ada lagi hak-hak atas tanah menurut hukum perdata barat, yang ada adalah hak-hak atas tanah menurut UUPA sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUPA. Berhubung karena itu, bagaimanakah status hak-hak atas tanah yang lahir berdasarkan hukum adat dan hukum perdata barat, setelah berlakunya UUPA
2. Dalam perspektif hukum nasional kita mengenal adanya upaya penyelesaian sengketa dengan jalur pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan suatu alternatif dalam memberikan kepastian hukum terhadap mereka yang bersengketa dengan cara mediasi. Konsep ini merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang telah lama hidup dan berkembang pada masyarakat hukum adat yang kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional. Jadi kedudukan hukum adat dalam ranah

hukum Indonesia merupakan sumber utama dalam rangka pembangunan hukum nasional.

## **B. Saran-Saran**

1. Perlunya melakukan Sosialisai dan edukasi kepada masyarakat adat perihal hukum nasional dan hukum masyarakat adat yang terkait dengan peraturan pertanahan maupun agraria.
2. Penyelesaian kasus persengketaan tanah adat regulasi atau metode penyelesaiannya harus lebih di tegaskan lagi dan pemerintah membuat regulasi maupun kebijakan dimana dalam hal tersebut khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah adat harus adanya peran pemerintah yang lebih tegas. Khususnya Badan Hukum Pertanahan Nasional harus dibuatkan lagi regulasi agar lebih terlibat dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan masyarakat hukum adat.
3. Kiranya perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan organik di bidang pertanahan masalah kepemilikan tanah adat agar mempunyai kekuatan kepemilikan sebelum diproses menurut proses hukum positif pertanahan.